



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah lainnya adalah pemerintah selain Pemerintah Republik Indonesia.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Timur.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Jawa Timur.
8. Pemerintah Daerah Lain adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diluar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) dari target Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Alokasi anggaran biaya Penunjang Operasional dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggaran kegiatan yang tidak cukup tersedia atau tidak dianggarkan di Perangkat Daerah teknis.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipergunakan oleh Gubernur paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total Biaya Penunjang Operasional.
- (3) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipergunakan oleh Wakil Gubernur paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total Biaya Penunjang Operasional.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dapat diterima pada Gubernur, Wakil Gubernur dan pihak lain.

(2) Biaya

- (2) Biaya penunjang operasional yang diterima kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung dengan besaran sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Biaya Penunjang Operasional kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya personil, barang dan/atau biaya jasa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan proporsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pihak lain penerima Biaya Penunjang Operasional selain Gubernur dan Wakil Gubernur yang menunjang kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Biaya Penunjang Operasional yang diterima kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. biaya koordinasi, digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama antara Pemerintah, Pemerintah lainnya, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial, digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan konflik sosial dan bencana alam yang menimpa warga/masyarakat Jawa Timur di dalam negeri maupun diluar negeri;
- c. biaya pengamanan wilayah, digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat; atau
- d. biaya kegiatan khusus lainnya, digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian penghargaan untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan persatuan, pemberian bantuan kepada orang dan/atau masyarakat yang mengalami kesusahan/musibah di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

BAB IV
BESARAN

Pasal 6

- (1) Biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Biaya penunjang operasional Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan besaran sebagai berikut:
 - a. biaya penunjang koordinasi paling banyak sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setiap obyek kegiatan koordinasi;
 - b. biaya penunjang penanggulangan kerawanan sosial paling banyak sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) setiap obyek penanggulangan kerawanan sosial;
 - c. biaya penunjang pengamanan wilayah paling banyak sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap obyek pengamanan wilayah; atau
 - d. biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Biaya penunjang operasional Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan besaran sebagai berikut:
 - a. biaya penunjang koordinasi paling banyak sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) setiap obyek kegiatan koordinasi;
 - b. biaya penunjang penanggulangan kerawanan sosial paling banyak sebesar Rp 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) setiap obyek penanggulangan kerawanan sosial;
 - c. biaya penunjang pengamanan wilayah paling banyak sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) setiap obyek pengamanan wilayah; atau
 - d. biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan biaya penunjang operasional berupa kwitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2014 tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2014 tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Maret 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Maret 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 14 SERI E.